

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam Sebagai Agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta serta memberikan pedoman mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah, sekaligus menetapkan ketentuan interaksi sesama manusia dalam kehidupan sosial, seperti muamalah atau jual beli.¹ Jual beli merupakan bentuk muamalah antar sesama manusia untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan transaksi di masyarakat hendaknya berpedoman pada landasan syariah, agar pelaksanaan transaksi berjalan lancar tanpa adanya unsur kecurangan serta tetap sesuai dengan ajaran agama..² Jual beli diizinkan menurut ketentuan Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, Hadis, dan ijma ulama. Secara prinsip, hukum jual beli adalah halal. Namun, terdapat cara-cara tertentu dalam pelaksanaan jual beli yang dapat mengubah status hukumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan Jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah.³

Dalam konteks istilah fikih, jual beli dimaknai sebagai muamalah *al-bay'* yang memiliki makna mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muammalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 5, no. 1 (2018): 73.

² Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, IAIN Antasari, cet. ke-1. (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), 152.

³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, cet. ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 11.

imbalan barang lain melalui proses pertukaran.⁴ Kegiatan tukar menukar tersebut dapat berupa benda dengan benda maupun benda dengan nilai tukar yang sesuai dengan kesepakatan akad bersama dan saling rela sesuai aturan dan ketentuan hukum, yaitu memenuhi unsur persyaratan-persyaratan, dan rukun dalam kegiatan jual beli. Selain itu jual beli dalam Islam dituntut menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujurannya dan menghindari kebatilan dalam transaksi jual beli. Dalam menerapkan keadilan dan kejujuran Dalam transaksi jual beli, hal tersebut tercermin melalui penggunaan timbangan sebagai alat ukur atau takaran. Perintah itu terdapat pada Q.S. Ar-Rahman [55]: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*⁵

Prinsip keadilan dalam jual beli dapat diwujudkan melalui penyempurnaan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Dengan demikian, setiap muslim hendaknya berusaha mewujudkan keadilan dalam menetapkan takaran dan timbangan dengan seimbang tanpa adanya pengurangan maupun penambahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perdagangan proses menakar dan menimbang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pedagang, dengan memanfaatkan alat ukur seperti kaleng maupun tangan..⁶ Dalam mu’amalah terdapat macam jual beli yang tidak memanfaatkan timbangan sebagai takaran mengukur objek barang yang dijual

⁴ MH Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), 66.

⁵ Isep Misbah, Kementrian Agama RI *Al-Qur’ān* Surat Ar-Rahman ayat 9

⁶ Annisa Rahma Nabila, “Persepsi Pedagang Sembako Terhadap Takaran dan Timbangan Di Pasar Mingguan Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), 2.

tetapi menggunakan metode prediksi atau perkiraan, dan jual beli tersebut diperkenankan, yaitu jual beli *jizāf*.⁷

Jual beli *jizāf* adalah jual beli barang secara borongan yang melibatkan barang yang sulit dihitung, ditimbang atau ditakar secara tepat sesuai kuantitas barang tersebut.⁸ Transaksi jual beli *Jizāf* dapat berupa borongan maupun taksiran dalam bentuk jumputan. Transaksi jual beli *Jizāf* dapat berupa borongan maupun taksiran dalam bentuk jumputan. Jumputan dalam KBBI berarti memungut atau mengambil sesuatu dengan ujung jari. Metode jumputan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli rempah-rempah maupun ikan berukuran kecil di pasar. Salah satunya di pasar Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya. Pasar Kendung merupakan pasar tradisional yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, rempah-rempah.

Praktek jual beli *jizāf* yang terjadi dipasar Kendung adalah jual beli rempah-rempah maupun sayuran penerapan transaksi jual-beli *Jizāf* di pasar kendung memanfaatkan metode jumputan tanpa di timbang. Misalnya seorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000 maka penjual akan mengambil cabai tersebut dengan perkiraan beberapa jumputan tangan. Karena jika pembelian dibawah timbangan 1 ons pembeli menggunakan metode jumputan untuk perkiraan tanpa ditimbang.⁹ Selain cabai juga terjadi pada praktik jual beli sayuran maupun bawang merah dan bawang putih. Berdasarkan uraian tersebut,

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2013), 18.

⁸ Norhalina Othman and Abdul Muhaimin Mahmood, *Glosari Muamalat*, cet. ke-1. (Kuala Lumpur: QA Printers, 2009), 16.

⁹ Hasil observasi, Pasar Podo Tresno Kendung, pada tanggal 15 November 2025.

dapat dipahami bahwa jual beli dengan metode jumputan tersebut tidak lazim karena jumputan dari perkiraan pembeli akan berbeda hasil jumputannya pada pembeli-pembeli lainnya akan tetapi praktik jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dari Masyarakat sekitar Pasar.

Menurut ulama Shāfi‘iyyah, syarat *ma‘qūd ‘alaih* atau objek barang dalam akad harus jelas dan diketahui secara pasti oleh yang berakad, sebab ketidakjelasan dapat menimbulkan unsur *gharar* yang merusak keabsahan transaksi. Kejelasan tersebut mencakup pengetahuan rinci mengenai barang, baik melalui penglihatan langsung maupun deskripsi yang akurat. Aspek yang harus diperhatikan meliputi takaran yang sesuai, jumlah yang pasti, timbangan yang tepat, serta kualitas barang yang tidak menimbulkan keraguan. Dengan adanya syarat ini, para pihak memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari sengketa yang dapat merugikan. Prinsip ini sejalan dengan fiqh mu‘āmalah yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta kerelaan bersama (*tarāḍin*) dalam setiap akad. Oleh karena itu, ulama Shāfi‘iyyah memandang kejelasan objek akad bukan hanya syarat formil, melainkan sarana menjaga kemaslahatan serta keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat sifat fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial, termasuk dalam bidang muamalah seperti jual beli. Meskipun berlandaskan pada nash yang bersifat tetap, hukum Islam tetap memberikan ruang bagi penafsiran dan ijtihad, khususnya dalam menghadapi berbagai praktik jual beli yang berkembang di

¹⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 88.

masyarakat dan tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.¹¹ Salah satu bentuk praktik tersebut adalah jual beli tanpa takaran yang pasti, sebagaimana yang dikenal dalam konsep jual beli *jizāf* dengan metode jumptan di pasar tradisional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Jizāf* Atas Penetapan Jumlah Takaran Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Metode Jumptan Di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Benowo Surabaya.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa persoalan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli *jizāf* dengan metode jumptan di Pasar Podo Tresno Kendung.
2. Analisis hukum Islam terhadap Implementasi jual beli *jizāf* dengan metode jumptan di Pasar Podo Tresno Kendung
3. Terjadinya *miss* informasi antara pedagang dan pembeli tentang praktik jual beli *jizāf* di Pasar Podo Tresno Kendung metode jumptan.
4. Terjadinya ketidakselarasan jual beli *jizāf* dengan metode jumptan di Pasar Podo Tresno Kendung dalam takaran jumptannya.

¹¹ Mochammad Arifin et al., *Hukum Islam* (Padang: Gita Lentera, 2025), 6.

5. Terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli karena takarannya, pembeli merasa barang yang diperoleh lebih sedikit dari takaran jumputannya.
6. Kurangnya kepastian takaran yang diperoleh diantara para pembeli mengenai penakaran jumlah jumputannya.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak membahas seluruh sistem perdagangan di Pasar Podo Tresno Kendung, melainkan hanya difokuskan pada implementasi jual beli *jizāf* dengan metode jumputan di Pasar Kendung.
2. Analisis hukum Islam terhadap Implementasi jual beli *jizāf* dengan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi di atas, berikut rumusan masalah yang akan di angkat dalam proposal penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi *jizāf* (takaran) dalam jual beli dengan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan jual beli *jizāf* atas penetapan jumlah takaran dalam jual beli dengan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi jual beli *jizāf* terhadap jumlah takaran dalam jual beli dengan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya apakah sudah sesuai prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam implementasi jual beli *jizāf* terhadap jumlah takaran dalam jual beli dengan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi alternatif, bahan referensi, dan dapat memberikan pengetahuan baru terkait jual beli *Jizāf* dengan metode takaran dengan sistem jumputan di Pasar tradisional..

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji praktik jual beli *jizāf* di pasar tradisional, sehingga hasilnya tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga

dapat dijadikan landasan bagi penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti dapat membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kajian Skripsi Pramudya Wulan Pratiwi, 2020, Praktik jual beli *Jizāf* perspektif Hukum ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung). Penelitian ini mengulas Jual beli *jizāf* yang dilakukan petani padi Desa Endang Rejo dengan tengkulak secara borongan dinilai sah menurut syariat Islam, karena sesuai syarat sah jual beli: barang terlihat saat akad, kedua pihak mengetahui barang yang diperjualbelikan, meskipun jumlahnya tidak diketahui baik melalui timbangan, takaran, maupun satuan.¹². Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian Pramudya membahas pada objek dan sistem takarannya yang menggunakan sistem borongan jual beli yang dilakukan oleh petani padi, sedangkan skripsi peneliti menggunakan sistem jumputan yang dilakukan di Pasar tradisional.
2. Skripsi Hengki pranata, 2022, Penerapan jual beli ikan sistem *Jizāf* dalam perspektif ekonomi Islam di pasar ikan Tembilan Kota. Penelitian tersebut mengulas jual beli *jizāf* dengan sistem tumpukan tanpa

¹² Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)” (IAIN Metro, 2020).

dilakukan penimbangan. sistem jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan di Pasar Ikan Tembilahan Kota terdapat beberapa kekeliruan dalam penerapan sistem jual beli tersebut, yang disebabkan oleh belum terpenuhinya beberapa syarat oleh penjual dalam praktik jual beli *jizāf*. Salah satu kesalahan yang mendasar adalah adanya proses penimbangan ikan yang dilakukan terlebih dahulu oleh penjual. Padahal, dalam konsep jual beli *jizāf*, baik penjual maupun pembeli seharusnya tidak mengetahui secara pasti kadar atau jumlah objek yang diperjualbelikan..¹³ Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian Hengki membahas pada objek dan sistem takarannya yang menggunakan sistem tumpukan dengan objek ikan secara tumpukan, sedangkan skripsi peneliti menggunakan sistem jumputan yang dilakukan di Pasar tradisional.

3. Skripsi Zidan maulana, 2021, Praktik jual beli buah-buahan secara *Jizāf* (Tumpukan) dalam pandangan Hukum ekonomi Syariah (Studi di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Berdasarkan hasil penelitian jual beli *jizāf* dalam skripsi ini jual beli *jizāf* buah-buahan dengan sistem tumpukan tanpa dilakukan timbangan.¹⁴ Hasil kesimpulan penelitian telah memenuhi syarat *jizāf*, di mana penjual dan pembeli sama-sama

¹³ Hengki Pranata, “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota” (STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, 2022).

¹⁴ Zidan Maulana, “Praktik Jual Beli Buah-Buahan Secara *Jizāf* (Tumpukan) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

mengetahui kondisi buah yang diperjualbelikan. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian Zidan pada objek dan sistem takarannya yang menggunakan sistem tumpukan dengan objek buah, sedangkan skripsi peneliti menggunakan sistem jumputan yang dilakukan di Pasar tradisional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti menyusun pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi penjelasan tentang alasan mengapa penelitian harus dilakukan mengenai praktik jual beli *jizāf* dengan menggunakan metode jumputan di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Kecamatan benowo Surabaya. Kemudian diuraikan masalah yang menjadi fokus penelitian, disebutkan tujuan dan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, kajian pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya,

Bab 2 BAB II (LANDASAN TEORI): Berisi pemaparan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, terutama praktik jual beli *jizāf*. Dimulai dengan penjelasan tentang definisi Hukum Islam kemudian rukun, syarat jual beli dari sudut pandang Islam, dan macam macam jual beli. Kemudian dijelaskan tentang *jizāf*. Selain itu, bab ini juga membahas tentang antaradhin dalam jual beli serta hubungannya dengan *istihsān* dalam praktik jual beli *jizāf* di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi Kecamatan Benowo Surabaya.

BAB III (METODE PENELITIAN): Berisi pemaparan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan analisis menyeluruh tentang praktik jual beli *jizāf* di Pasar Podo Tresno Kendung Sememi kecamatan Benowo Surabaya. Bab ini juga menganalisis analisis hukum Islam atas penerapan jual beli *jizāf* terhadap penetapan jumlah takaran dalam jual beli dengan metode jumptan di Pasar Kendung Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

BAB V (PENUTUP): Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban sah dalam pokok permasalahan dan telah dianalisis sebelumnya, dalam bab ini juga menyertakan saran-saran dari peneliti.